



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : MUDAL Bin WAGIO (Alm)
2. Tempat lahir : Karang Sari
3. Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun / 05 September 1975
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Bangsa / : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Bumirejo RT/RW 010/003 Kampung
Kesuma Jaya Kecamatan Bekri Kabupaten
Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid.B/2023/PN Gns tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Plat Nomor : BE- 9193 GJ, Noka : MHKP38A1JBKO279, Nosin : DJ42667.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Plat Nomor : BE- 9193 GJ, Noka : MHKP38A1JBKO279, Nosin : DJ42667, An.SUNARDI.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI WIWIT SURIPNO Bin SAMAN.

4. Menetapkan Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi WIWIT SURIPNO Bin SAMAN yang

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi WIWIT yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kp.Sinar Banten Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah, Terdakwa datang ke rumah saksi WIWIT dan bertanya kepada saksi WIWIT "ADA SAPI HARGA LIMA JUTAAN GAK", kemudian saksi WIWIT menjawab "GAK ADA", lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi WIWIT dan mengobrol dengan saksi SAMAN Bin MISMAN (Alm) (ayah dari saksi WIWIT) dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi SAMAN "PAKDE, APAKAH ADA SAPI", lalu saksi SAMAN menjawab "ITU DI KANDANG", setelah itu Terdakwa mengatakan "ADA ORANG YANG MAU NYARI SAPI PAKDE, ORANGNYA MASIH NUNGGU DI RUMAHKU, SAYA TAK PULANG DULU PAKDE, UNTUK JEMPUT YANG MAU BELI SAPI", lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIWIT, kurang lebih 20 menit kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi JAMAHAT Alias MA'AT Bin SAHRI (Alm) yang akan membeli sapi dan pada saat itu saksi SAMAN mengobrol bersama dengan Terdakwa dan saksi JAMAHAT, selanjutnya saksi SAMAN mengatakan sambil menunjuk ke arah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah "INI HARGANYA 10 JUTA SETENGAH", lalu Terdakwapun berunding dengan saksi SAMAN dan mencoba menawarkan harga sapi tersebut, namun saksi SAMAN tidak mau mengurangi harga sapi tersebut dan Terdakwapun menyanggupi untuk membayar sapi tersebut, pada saat itu saksi SAMAN sempat bertanya mengenai masalah pembayaran, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar yang telah saksi JAMAHAT titipkan untuk membayar sapi tersebut karena telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan Terdakwa mengatakan "YA UDAH, NANTI SAMPE SANA", setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi SAMAN "BISA GAK DE DIANTAR MALAM INI, KARENA MAU DIPOTONG MALAM INI", saksi SAMAN menjawab "WADUH

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAK BISA, KARENA ANAK SAYA LAGI PERGI, KALAU LEK MUDAL BISA BAWAK MOBIL, ITU ADA MOBIL, GIMANA KALAU SAYA SAMA LEK MUDAL AJA YANG NGANTER”, lalu saksi SAMAN menelpon saksi WIWIT, setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi SAMAN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAMAN menuju ke rumah saksi JAMAHAT untuk mengantarkan sapi tersebut, setibanya di rumah saksi JAMAHAT, sapi tersebut diturunkan dari atas mobil, kemudian Terdakwa menemui saksi SAMAN dan mengatakan “DE, DUITNYA MASIH DI PAKE, BESOK PAGI YA”, lalu saksi SAMAN menjawab “YA UDAH KALAU KAYAK GITU, BESOK KALAU SAYA REPOT, BIAR LEK MUDAL AJA YANG KESINI”, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SAMAN pulang. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib, saksi SAMAN mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa ke rumah saksi JAMAHAT dan menagih uang pembayaran sapi tersebut dengan mengatakan “YOK LEK KITA KESANA SAJA”, lalu Terdakwa menjawab “AGAK SIANG AJA NANTI, KALAU DIA UDAH ADA, DIA NELPON”, saksi SAMAN mengatakan “AYOK SEKARANG AJA”, kemudian Terdakwa menemani saksi SAMAN ke rumah saksi JAMAHAT. Sesampainya disana, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mencari saksi JAMAHAT, namun pada saat itu saksi JAMAHAT tidak ada, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi SAMAN yang sedang berada di rumah saksi JAMAHAT, karena Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada saksi SAMAN dan bingung beralasan apa lagi, Terdakwa akhirnya menelpon adik dari saksi JAMAHAT dengan tujuan untuk mengatakan kepada saksi SAMAN kalau uangnya sudah ada di Terdakwa dan menyuruh saksi SAMAN untuk pulang. Selanjutnya saksi SAMAN dan saksi WIWIT datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut dan Terdakwa meminta waktu kepada saksi WIWIT untuk dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut, kemudian saksi SAMAN dan saksi WIWIT PULANG. Selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi WIWIT bersama dengan saksi SAMAN kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi JAMAHAT menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak mau untuk menemani saksi WIWIT dan saksi SAMAN ke rumah saksi JAMAHAT, akhirnya saksi WIWIT mendatangi Kepala Kampung Rengas untuk memfasilitasi permasalahan saksi WIWIT dengan saksi JAMAHAT dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Kepala Kampung Rengas yaitu Sdr.TUBI SUHAILI, diadakan pertemuan antara saksi SAMAN, saksi WIWIT bersama dengan Terdakwa dan saksi JAMAHAT dengan disaksikan oleh rekan saksi WIWIT yaitu Sdr.JANAH dan Sdr.SUTIMAN dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga kesimpulan dari pertemuan di Balai Kampung tersebut bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kejelasan apapun mengenai permasalahan tersebut, sehingga saksi WIWIT melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi WIWIT SURIPNO Bin SAMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm), pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di rumah saksi WIWIT SURIPNO Bin SAMAN yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah saksi WIWIT yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kp.Sinar Banten Kec.Bekri Kab.Lampung Tengah, Terdakwa datang ke rumah saksi WIWIT dan bertanya kepada saksi WIWIT "ADA SAPI HARGA LIMA JUTAAN GAK", kemudian saksi WIWIT menjawab "GAK ADA", lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi WIWIT dan mengobrol dengan saksi SAMAN Bin MISMAN (Alm) (ayah dari saksi WIWIT) dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi SAMAN "PAKDE, APAKAH ADA SAPI", lalu saksi SAMAN menjawab "ITU DI KANDANG", kemudian Terdakwa mengatakan "ADA ORANG YANG MAU NYARI SAPI PAKDE,

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANGNYA MASIH NUNGGU DI RUMAHKU, SAYA TAK PULANG DULU PAKDE, UNTUK JEMPUT YANG MAU BELI SAPI”, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIWIT, kurang lebih 20 menit kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi JAMAHAT Alias MA’AT Bin SAHRI (Alm) yang akan membeli sapi dan pada saat itu saksi SAMAN mengobrol bersama dengan Terdakwa dan saksi JAMAHAT, selanjutnya saksi SAMAN mengatakan sambil menunjuk ke arah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah “INI HARGANYA 10 JUTA SETENGAH”, lalu Terdakwapun berunding dengan saksi SAMAN dan mencoba menawarkan harga sapi tersebut, namun saksi SAMAN tidak mau mengurangi harga sapi tersebut dan Terdakwapun menyanggupi untuk membayar sapi tersebut, pada saat itu saksi SAMAN sempat bertanya mengenai masalah pembayaran, lalu Terdakwa menjawab “YA UDAH, NANTI SAMPE SANA”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi SAMAN “BISA GAK DE DIANTAR MALAM INI, KARENA MAU DIPOTONG MALAM INI”, saksi SAMAN menjawab “WADUH GAK BISA, KARENA ANAK SAYA LAGI PERGI, KALAU LEK MUDAL BISA BAWAK MOBIL, ITU ADA MOBIL, GIMANA KALAU SAYA SAMA LEK MUDAL AJA YANG NGANTER”, lalu saksi SAMAN menelpon saksi WIWIT, setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi SAMAN. Selanjutnya Terdakwa dan saksi SAMAN menuju ke rumah saksi JAMAHAT untuk mengantarkan sapi tersebut, setibanya di rumah saksi JAMAHAT, sapi tersebut diturunkan dari atas mobil, kemudian saksi JAMAHAT memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memberikan uang tersebut kepada saksi SAMAN dan mengatakan “DE, DUITNYA MASIH DI PAKE, BESOK PAGI YA”, saksi SAMAN menjawab “YA UDAH KALAU KAYAK GITU, BESOK KALAU SAYA REPOT, BIAR LEK MUDAL AJA YANG KESINI”, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi SAMAN pulang. Keesokan harinya sekira pukul 07.00 Wib, saksi SAMAN mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa ke rumah saksi JAMAHAT dan menagih uang pembayaran sapi tersebut dengan mengatakan “YOK LEK KITA KESANA SAJA”, Terdakwa menjawab “AGAK SIANG AJA NANTI, KALAU DIA UDAH ADA, DIA NELPON”, saksi SAMAN mengatakan “AYOK SEKARANG AJA”, kemudian Terdakwa menemani saksi SAMAN ke rumah saksi JAMAHAT. Sesampainya disana, Terdakwa langsung ke dalam rumah mencari saksi JAMAHAT, namun pada saat itu saksi JAMAHAT tidak ada, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi SAMAN yang sedang berada di rumah saksi JAMAHAT,

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Terdakwa telah mempergunakan uang yang telah dititipkan oleh saksi JAMAHAT untuk keperluan sehari – hari dan Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada saksi SAMAN, Terdakwa akhirnya menelpon adik dari saksi JAMAHAT dengan tujuan untuk mengatakan kepada saksi SAMAN kalau uangnya sudah ada di Terdakwa dan menyuruh saksi SAMAN untuk pulang, kemudian Terdakwa dan saksi SAMAN meninggalkan rumah saksi JAMAHAT. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Karang Sari untuk mencari pinjaman agar dapat membayar uang sapi tersebut, namun tidak dapat, lalu saksi SAMAN dan saksi WIWIT datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan “INI MAAF WIT, INI DUITNYA SUDAH KEPAKE SAMA SAYA, INI GAK USAH KETEMPAT MAAT, INI URUSAN SUDAH SAMA SAYA”, saksi WIWIT menjawab “YA SUDAH SAYA GAK MAU TAU”, Terdakwa mengatakan “TOLONG SAYA MINTA WAKTU”, kemudian saksi SAMAN dan WIWIT PULANG. Selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi WIWIT bersama dengan saksi SAMAN kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi JAMAHAT menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak mau untuk menemani saksi WIWIT dan saksi SAMAN ke rumah saksi JAMAHAT, akhirnya saksi WIWIT mendatangi Kepala Kampung Rengas untuk memfasilitasi permasalahan saksi WIWIT dengan saksi JAMAHAT dan Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah Kepala Kampung Rengas yaitu Sdr.TUBI SUHAILI, diadakan pertemuan antara saksi SAMAN, saksi WIWIT bersama dengan Terdakwa dan saksi JAMAHAT dengan disaksikan oleh rekan saksi WIWIT yaitu Sdr.JANAH dan Sdr.SUTIMAN dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu saksi JAMAHAT mengatakan bahwa ia telah memberikan uang pembayaran sapi tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari – hari dan Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, sehingga kesimpulan dari pertemuan di Balai Kampung tersebut bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kejelasan apapun mengenai permasalahan tersebut, sehingga saksi WIWIT melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi WIWIT SURIPNO Bin SAMAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wiwit Suripno Bin Saman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Gunung Sugih dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata menawarkan dapat menjual hewan sapi serta Terdakwa mengambil sejumlah uang hasil penjualan sapi dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah yang dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi, pada saat saksi sedang melayani tamu saksi di gerbang belakang rumah, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi dan bertanya kepada saksi "Ada Sapi Harga Lima Jutaan Gak", kemudian saksi menjawab "Gak Ada", lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi dan mengobrol dengan ayah saksi yaitu saksi Saman dan pada saat itu saksi melihat serta mendengar saksi Saman sedang menunjukkan sapi dan memberitahukan mengenai harganya. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, saksi tiba di rumah setelah saksi selesai dari melaksanakan Shalat dan pengajian rutin, pada saat itu ibu saksi yang bernama Wartini

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns



bertanya kepada saksi *"Kok Mobil Sapi Gak Ada"*, kemudian saksi langsung melihat ke kandang sapi dan pada saat itu saksi melihat seekor sapi jantan jenis metal warna merah tidak berada di kandang, tidak lama kemudian saksi Saman pulang ke rumah bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai mobil grand max angkutan sapi milik saksi dan pada saat itu saksi bertanya kepada saksi Saman *"Jadi Ya Pak, Dapat Duit Gak"* dan dijawab oleh saksi Saman *"Gak, Besok Pagi"*, kemudian saksi bertanya kembali ke saksi Saman *"Memang Yang Beli Orang Mana"* dan saksi Saman menjawab *"Orang Rengas"*. Selanjutnya saksi Saman mengambil sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saudari Wartini bertanya kepada saksi *"Bapakmu Bulum Pulang Jam Segini"* dan saksi bertanya *"Emang Kemana Mak"*, lalu Saudari Wartini menjawab *"Pergi Dari Pagi Bersama Mudal Ngambil Duit Sapi Di Rengas"*, mendengar perkataannya tersebut, saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, saksi melihat saksi Saman sedang duduk menunggu Terdakwa yang pada saat itu sedang pergi ke Singkur. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan karena saksi sudah menunggu namun tidak ada kepastian, akhirnya saksi mengajak Terdakwa untuk ke rumah pembeli sapi yang beralamat di Rengas, namun Terdakwa bilang *"Nanti Saya Yang Bertanggungjawab"* dan pada saat itu saksi dan saksi Saman percaya dan kembali pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, karena tidak ada pembicaran yang jelas dengan Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Saman mendatangi rumah saksi Jamahat Alias Maat, setibanya di rumah saksi Jamahat Alias Maat, saksi langsung tanya masalah pembayaran sapi dan dijawab oleh saksi Jamahat Alias Maat *"Uangnya Sudah Saya Titipkan Sdr.Mudal Sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)"*, kemudian saksi mengatakan *"Tapi Uangnya Belum Dikasih Sama Saya"*, lalu saksi Jamahat Alias Maat mengatakan *"Lah, Bapak Kamu Kan Udah Ditelpon Sama Mudal, Kalau Duitnya Sudah Sama Dia"*, setelah itu saksi mengatakan *"Tapi Uangnya Belum Dikasih Sama Saya"* dan saksi Jamahat Alias Maat mengatakan *"Udahlah Ketimbang Kita Adu Mulut, Nanti Saya Dan Mudal Ke Rumah Kamu"*, lalu saksi mengatakan akan menunggu saksi Jamahat Alias Maat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah, namun saksi Jamahat Alias Maat dan Terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi bersama dengan saksi Saman kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi Jamahat Alias Maat menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mau untuk menemani saksi ke rumah saksi Jamahat Alias Maat. Kemudian saksi mendatangi Kepala Kampung Rengas yaitu saksi Tubi Suhali untuk memfasilitasi permasalahan saksi dengan Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi diminta datang ke Balai Kampung Rengas karena saksi Jamahat Alias Maat dan Terdakwa sudah berada di Balai Kampung tersebut, namun karena saksi tidak dapat hadir, saksi menyuruh saksi Saman bersama dengan rekan saksi yaitu Saduara Janah dan Saudara Sutiman untuk hadir menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah saksi Tubi Suhali;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi menyusul ke Balai Kampung Rengas, namun karena pertemuan itu dialihkan ke rumah saksi Tubi Suhali, akhirnya saksi mendatangi rumah saksi Tubi Suhali dan sesampainya saksi disana, semua pihak sudah berkumpul, kemudian satu persatu memberikan keterangan mengenai duduk perkara dari awal sampai akhir, hingga akhirnya Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah memakai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah dititipkan oleh saksi Jamahat Alias Maat kepada Terdakwa untuk membeli sapi dan menipu saksi Saman agar saksi Saman mau menyerahkan sapi tersebut kepada saksi Jamahat Alias Maat dengan cara meyakinkan saksi Saman bahwa Terdakwa sanggup untuk membayar sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan melunasi uang pembayaran sapi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, lalu semua pihak yang bersangkutan akan dipertemukan kembali di Balai Kampung Rengas, namun setelah jangka waktu yang diberikan, semua pihak hadir di pertemuan selanjutnya yang diadakan di rumah saksi Tubi Suhali, namun Terdakwa tidak hadir dan tidak memberikan kabar kepada semua pihak yang terkait di

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tersebut, sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;

- Bahwa saat itu saksi sangat meyakini dengan Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan bisa menjual sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Atas kejadian tersebut yang telah saya alami kerugian yang telah saksi alami adalah sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saman Bin Misman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata menawarkan dapat menjual hewan sapi serta Terdakwa mengambil sejumlah uang hasil penjualan sapi dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah yang dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Wiwit Suripno;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan kata-kata tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di rumah saksi, pada saat saksi sedang melayani tamu saksi di gerbang belakang rumah, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi dan bertanya kepada saksi Wiwit Suripno "Ada Sapi Harga Lima Jutaan Gak", kemudian saksi Wiwit Suripno menjawab "Gak Ada", lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi Wiwit Suripno dan mengobrol dengan saksi dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi "Pakde, Apakah Ada Sapi", lalu saksi menjawab "Itu Di Kandang", setelah itu Terdakwa

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns



mengatakan “Ada Orang Yang Mau Nyari Sapi Pakde, Orangnya Masih Nunggu Di Rumahku, Saya Tak Pulang Dulu Pakde, Untuk Jemput Yang Mau Beli Sapi”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wiwit Suripno, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi Jamahat Alias Ma’at yang akan membeli sapi dan pada saat itu saksi mengobrol bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma’at, selanjutnya saksi mengatakan sambil menunjuk ke arah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah “Ini Harganya 10 Juta Setengah”, lalu Terdakwa berunding dengan saksi dan mencoba menawarkan harga sapi tersebut, namun saksi tidak mau mengurangi harga sapi tersebut dan Terdakwa menyanggupi untuk membayar sapi tersebut, pada saat itu saksi sempat bertanya mengenai masalah pembayaran, namun Terdakwa tidak memberikan uang yang telah saksi Jamahat Alias Ma’at titipkan untuk membayar sapi tersebut dan Terdakwa mengatakan “Ya Udah, Nanti Sampe Sana”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi “Bisa Gak De Diantar Malam Ini, Karena Mau Dipotong Malam Ini”, saksi menjawab “Waduh Gak Bisa, Karena Anak Saya Lagi Pergi, Kalau Lek Mudal Bisa Bawak Mobil, Itu Ada Mobil, Gimana Kalau Saya Sama Lek Mudal Aja Yang Nganter”, lalu saksi menelpon saksi Wiwit Suripno, setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi. Selanjutnya Terdakwa dan saksi menuju ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at untuk mengantarkan sapi tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah saksi Jamahat Alias Ma’at, sapi tersebut diturunkan dari atas mobil, kemudian Terdakwa menemui saksi dan mengatakan “De, Duitnya Masih Di Pake, Besok Pagi Ya”, lalu saksi menjawab “Ya Udah Kalau Kayak Gitu, Besok Kalau Saya Repot, Biar Lek Mudal Aja Yang Kesini”, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi pulang;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, saksi mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at dan menagih uang pembayaran sapi tersebut dengan mengatakan “Yok Lek Kita Kesana Saja”, lalu Terdakwa menjawab “Agak Siang Aja Nanti, Kalau Dia Udah Ada, Dia Nelpon”, saksi mengatakan “Ayok Sekarang Aja”, kemudian Terdakwa dan saksi ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mencari saksi Jamahat Alias Ma’at, namun pada saat itu saksi Jamahat Alias Ma’at tidak ada, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi yang



sedang berada di rumah saksi Jamahat Alias Ma'at, kemudian adik dari saksi Jamahat Alias Ma'at mengatakan kepada saksi kalau uangnya sudah ada di Terdakwa dan menyuruh saksi untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Wiwit Suripno datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut dan Terdakwa meminta waktu kepada saksi Wiwit Suripno untuk dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut, kemudian saksi dan saksi Wiwit Suripno pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 08.30 WIB, karena tidak ada pembicaran yang jelas dengan Terdakwa, saksi bersama dengan saksi Wiwit Suripno mendatangi rumah saksi Jamahat Alias Maat, setibanya di rumah saksi Jamahat Alias Maat, saksi Wiwit Suripno langsung tanya masalah pembayaran sapi dan dijawab oleh saksi Jamahat Alias Maat "*Uangnya Sudah Saya Titipkan Sdr.Mudal Sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah)*", kemudian saksi Wiwit Suripno mengatakan "*Tapi Uangnya Belum Dikasih Sama Saya*", lalu saksi Jamahat Alias Maat mengatakan "*Lah, Bapak Kamu Kan Udah Ditelpon Sama Mudal, Kalau Duitnya Sudah Sama Dia*", setelah itu saksi Wiwit Suripno mengatakan "*Tapi Uangnya Belum Dikasih Sama Saya*" dan saksi Jamahat Alias Maat mengatakan "*Udahlah Ketimbang Kita Adu Mulut, Nanti Saya Dan Mudal Ke Rumah Kamu*", lalu saksi Wiwit Suripno mengatakan akan menunggu saksi Jamahat Alias Maat dan Terdakwa di rumah, namun saksi Jamahat Alias Maat dan Terdakwa tidak kunjung datang;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi bersama dengan saksi Wiwit Suripno kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi Jamahat Alias Maat menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak pernah mau untuk menemani saksi Wiwit Suripno ke rumah saksi Jamahat Alias Maat. Kemudian saksi Wiwit Suripno mendatangi Kepala Kampung Rengas yaitu saksi Tubi Suhali untuk memfasilitasi permasalahan saksi Wiwit Suripno dengan Terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi Wiwit Suripno diminta datang ke Balai Kampung Rengas karena saksi Jamahat Alias Maat dan Terdakwa sudah berada di Balai Kampung tersebut, namun karena saksi Wiwit Suripno tidak dapat hadir, saksi Wiwit Suripno menyuruh saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadudara Janah dan Saudara Sutiman untuk hadir menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah saksi Tubi Suhali;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB saksi Wiwit Suripno menyusul ke Balai Kampung Rengas, namun karena pertemuan itu dialihkan ke rumah saksi Tubi Suhali, akhirnya saksi Wiwit Suripno mendatangi rumah saksi Tubi Suhali dan sesampainya saksi disana, semua pihak sudah berkumpul, kemudian satu persatu memberikan keterangan mengenai duduk perkara dari awal sampai akhir, hingga akhirnya Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah memakai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah dititipkan oleh saksi Jamahat Alias Maat kepada Terdakwa untuk membeli sapi dan menipu saksi agar saksi mau menyerahkan sapi tersebut kepada saksi Jamahat Alias Maat dengan cara meyakinkan saksi bahwa Terdakwa sanggup untuk membayar sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan melunasi uang pembayaran sapi tersebut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi Wiwit Suripno dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, lalu semua pihak yang bersangkutan akan dipertemukan kembali di Balai Kampung Rengas, namun setelah jangka waktu yang diberikan, semua pihak hadir di pertemuan selanjutnya yang diadakan di rumah saksi Tubi Suhali, namun Terdakwa tidak hadir dan tidak memberikan kabar kepada semua pihak yang terkait di permasalahan tersebut, sehingga saksi Wiwit Suripno melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wiwit Suripno mengalami kerugian Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Jamahat Alias Ma'at Bin Sahri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata menawarkan dapat menjual hewan sapi serta Terdakwa mengambil sejumlah uang hasil penjualan sapi dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah milik saksi Wiwit Suripno, namun saksi lupa tanggalnya, seingat saksi di bulan Juli 2022 bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno dan pada saat itu saksi datang bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada bulan Juli 2022, dikarenakan saksi akan melaksanakan acara hajatan, saksi berniat untuk mencari 1 (satu) ekor sapi untuk acara tersebut. Selanjutnya pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi, saksi mengatakan kepada Terdakwa *"Saya Ini Mau Hajat, Tolong Cariin Sapi Harga 5 Juta, Kayak Hajat Saya Dulu, Sanggup Gak"* dan dijawab oleh Terdakwa *"Ya"*. Kemudian selang kurang lebih 2 (dua) hari setelah saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi dan mengatakan *"Jadi Gak Ngambil Sapi Itu"* dan saksi menjawab *"Ya Jadilah"* dan Terdakwa mengatakan *"Ada Gak Duit 2 Juta"*, lalu saksi menjawab *"Ada"*, setelah itu istri saksi memberikan uang panjer untuk pembelian sapi tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selang kurang lebih 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali ke rumah saksi untuk meminta kekurangan uang pembelian sapi tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian masih di bulan Juli 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan sapi tersebut dan pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi mengatakan *"Kapan Nganter Sapinya, Ini Mau Dipotong"* dan Terdakwa mengatakan *"Saya Mandi Dulu"*. Selanjutnya saksi diajak Terdakwa untuk mengambil sapi tersebut di rumah saksi Saman dan pada saat diperjalanan menuju rumah saksi Saman, Terdakwa meminta uang tambahan untuk pembayaran sapi tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun pada saat itu saksi tidak membawa uang dan mengatakan kepada Terdakwa *"Kalau Sekarang Saya Gak Bawa Duit, Kalau Sapi Udah Sampe Rumah, Saya Minta Sama Istri"*. Sesampainya di rumah saksi Saman pemilik sapi, saksi

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Terdakwa menemui saksi Saman, kemudian melihat sapi di kandang sambil menawar sapi tersebut, pada saat itu saksi sempat mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Saman, yang mana saksi Saman berkata sambil menunjuk ke arah satu ekor sapi jantan jenis metal warna merah "*Ini Harganya 10 Juta Setengah*", kemudian saksi memanggil Terdakwa dan mengatakan "*Kalau Harga Segitu Saya Gak Sanggup, Saya Gak Ada Duit Lagi*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Udah Kamu Tenang Aja, Itu Urusan Saya*", setelah itu Terdakwa mengobrol dengan saksi Saman, tidak lama kemudian saksi Saman mengambil kunci mobil dan mengatakan kepada Terdakwa "*Bawa Mobil Ini Untuk Muat Sapi*", lalu Terdakwa dan saksi Saman menaikkan sapi tersebut ke atas mobil milik saksi Saman untuk dibawa ke rumah saksi;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi, sapi tersebut langsung diturunkan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta tambahan untuk pembayaran sapi tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian saksi meminta uang kepada istri saksi dan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi Saman bertanya kepada saksi "*Gimana Duitnya*", saksi menjawab "*Sudah Sama Muda*", setelah itu Terdakwa dan saksi Saman pulang;
- Bahwa kemudian masih di bulan Juli 2022, setelah saksi melaksanakan hajatan, saksi Saman datang bersama dengan saksi Wiwit Suripno dan pada saat itu saksi Saman bertanya kepada saksi "*Terus Duitnya Gimana Ya*", saksi menjawab "*Kan Saya Sudah Titipkan Muda*";
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mendapatkan undangan dari Kepala Kampung Rengas untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran sapi milik saksi Wiwit Suripno yang masih belum dilunasi oleh Terdakwa, setibanya disana saksi bertemu dengan Kepala Kampung Rengas dan saksi disuruh untuk mencari Terdakwa, lalu saksi keluar untuk menjemput Terdakwa dan pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa, saksi langsung mengajak Terdakwa untuk ke Balai Kampung. Setibanya di Balai Kampung dan dikarenakan Bali Kampung sudah selesai jam dinasny, Kepala Kampung yaitu saksi Tubi Suhali menyarankan untuk kumpul di rumahnya. Sesampainya saksi di rumah Kepala Kampung, tidak lama kemudian saksi Saman datang dan pada saat itu semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut memberikan keterangan mengenai duduk perkara dari awal sampai akhir, hingga akhirnya Terdakwa mengakui



kesalahannya yang telah memakai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah saksi titipkan kepada Terdakwa untuk membeli sapi dan menipu saksi Saman agar saksi Saman mau menyerahkan sapi tersebut kepada saksi dengan cara meyakinkan saksi Saman bahwa Terdakwa sanggup untuk membayar sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan melunasi uang pembayaran sapi tersebut, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi Wiwit Suripno dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi kembali datang ke Balai Kampung Rengas karena Terdakwa masih juga belum memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada saksi Saman, kemudian Kepala Kampung menyuruh saksi untuk mencari Terdakwa, lalu saksi keluar untuk menjemput Terdakwa, namun sampai dengan sore hari, saksi tidak menemukan Terdakwa, kemudian saksi mencoba menghubungi Kepala Kampung untuk memberitahukan bahwa saksi tidak menemukan Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, akhirnya saksi Wiwit Suripno melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wiwit Suripno mengalami kerugian Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Tubi Suhali Bin M.Nuh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benar nya;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kata-kata menawarkan dapat menjual hewan sapi serta Terdakwa mengambil sejumlah uang hasil penjualan sapi dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah yang dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Wiwit Suripno;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penipuan tersebut ketika saksi Wiwit Suripno dan saksi Saman datang ke rumah saksi pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, namun saksi lupa pada pukul berapa. Pada saat itu saksi Wiwit Suripno menceritakan bahwa Terdakwa memiliki hutang pembelian sapi kepadanya, sehingga meminta saksi untuk membantu mempertemukan dengan Terdakwa dan memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wiwit Suripno, Terdakwa membeli sapi kepada saksi Wiwit Suripno seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayarkan uang tersebut, namun digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi.
- Bahwa upaya yang saksi lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah memanggil para pihak terkait untuk datang ke Balai Kampung Rengas pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.00 WIB, namun dikarenakan pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut kumpul pada saat selesai jam Dinas, akhirnya saksi mengajak mereka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah saksi dan yang hadir pada saat itu antara lain yaitu saksi Wiwit Suripno, saksi Saman, Jamahat Alias Ma'at, Terdakwa, Saudari Sutimah dan Saudara Janah dan pada saat itu semua pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut memberikan keterangan mengenai duduk perkara dari awal sampai akhir, hingga akhirnya Terdakwa mengakui kesalahannya yang telah memakai uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah dititipkan oleh Jamahat Alias Ma'at kepada Terdakwa untuk membeli sapi dan menipu saksi Saman agar saksi Saman mau menyerahkan sapi tersebut kepada Jamahat Alias Ma'at dengan cara meyakinkan saksi Saman bahwa Terdakwa sanggup untuk membayar sapi tersebut seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab atas perbuatannya dan akan melunasi uang pembayaran sapi tersebut dalam jangka waktu 10

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) hari, hingga akhirnya terjadi kesepakatan antara saksi Wiwit Suripno dan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, lalu semua pihak yang bersangkutan akan dipertemukan kembali di Balai Kampung Rengas, namun setelah jangka waktu yang diberikan, semua pihak hadir di pertemuan selanjutnya yang diadakan di rumah saksi, namun Terdakwa tidak hadir dan tidak memberikan kabar kepada semua pihak yang terkait di permasalahan tersebut, sehingga saksi Wiwit Suripno melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;

- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis untuk melakukan pembayaran sapi, Terdakwa hanya berjanji secara lisan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari dari pertemuan awal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Wiwit Suripno mengalami kerugian Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan membeli hewan sapi akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelain sapi tersebut dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah yang dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Wiwit Suripno;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wiwit Suripno dan bertanya kepada saksi Wiwit Suripno "Ada Sapi Harga Lima Jutaan Gak", kemudian saksi Wiwit Suripno menjawab "Gak Ada", lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi Wiwit Suripno dan mengobrol dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saman yaitu ayah dari saksi Wiwit Suripno dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Saman *"Pakde, Apakah Ada Sapi"*, lalu saksi Saman menjawab *"Itu Di Kandang"*, setelah itu Terdakwa mengatakan *"Ada Orang Yang Mau Nyari Sapi Pakde, Orangnya Masih Nunggu Di Rumahku, Saya Tak Pulang Dulu Pakde, Untuk Jemput Yang Mau Beli Sapi"*, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wiwit Suripno, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi Jamahat Alias Ma'at yang akan membeli sapi dan pada saat itu saksi Saman mengobrol bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma'at, selanjutnya saksi Saman mengatakan sambil menunjuk ke arah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah *"Ini Harganya 10 Juta Setengah"*, lalu Terdakwa berunding dengan saksi Saman dan mencoba menawar harga sapi tersebut, namun saksi Saman tidak mau mengurangi harga sapi tersebut dan Terdakwapun menyanggupi untuk membayar sapi tersebut, pada saat itu saksi Saman sempat bertanya mengenai masalah pembayaran, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar yang telah saksi Jamahat Alias Ma'at titipkan untuk membayar sapi tersebut karena telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan Terdakwa mengatakan *"Ya Udah, Nanti Sampe Sana"*, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Saman *"Bisa Gak De Diantar Malam Ini, Karena Mau Dipotong Malam Ini"*, saksi Saman menjawab *"Waduh Gak Bisa, Karena Anak Saya Lagi Pergi, Kalau Lek Mudal Bisa Bawak Mobil, Itu Ada Mobil, Gimana Kalau Saya Sama Lek Mudal Aja Yang Nganter"*, lalu saksi Saman menelpon saksi Wiwit Suripno, setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi Saman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Saman menuju ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at untuk mengantarkan sapi tersebut, setibanya di rumah saksi Jamahat Alias Ma'at, sapi tersebut diturunkan dari atas mobil, kemudian Terdakwa menemui saksi Saman dan mengatakan *"De, Duitnya Masih Di Pake, Besok Pagi Ya"*, lalu saksi Saman menjawab *"Ya Udah Kalau Kayak Gitu, Besok Kalau Saya Repot, Biar Lek Mudal Aja Yang Kesini"*, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saman pulang;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, saksi Saman mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at dan menagih uang pembayaran sapi tersebut dengan mengatakan *"Yok Lek Kita Kesana Saja"*, lalu Terdakwa menjawab *"Agak Siang Aja Nanti, Kalau Dia Udah Ada, Dia Nelpor"*, saksi Saman

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ayok Sekarang Aja”, kemudian Terdakwa menemani saksi Saman ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at. Sesampainya disana, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mencari saksi Jamahat Alias Ma’at, namun pada saat itu saksi Jamahat Alias Ma’at tidak ada, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Saman yang sedang berada di rumah saksi Jamahat Alias Ma’at, karena Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada saksi Saman dan bingung beralasan apa lagi, Terdakwa akhirnya menelpon adik dari saksi Jamahat Alias Ma’at dengan tujuan untuk mengatakan kepada saksi Saman kalau uangnya sudah ada di Terdakwa dan menyuruh saksi Saman untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi Saman dan saksi Wiwit Suripno datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut dan Terdakwa meminta waktu kepada saksi Wiwit Suripno untuk dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut, kemudian saksi Saman dan saksi Wiwit Suripno pulang;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi Wiwit Suripno bersama dengan saksi Saman kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak mau untuk menemani saksi Wiwit Suripno dan saksi Saman ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Kepala Kampung Rengas yaitu saksi Tubi Suhaili, diadakan pertemuan antara saksi Saman, saksi Wiwit Suripno bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma’at dengan disaksikan oleh rekan saksi Wiwit Suripno yaitu Saudara Janah dan Saudara Sutiman dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga kesimpulan dari pertemuan di Balai Kampung tersebut bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kejelasan apapun mengenai permasalahan tersebut, sehingga saksi Wiwit Suripno melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik saksi Wiwit Suripno telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Nomor Polisi : BE- 9193 GJ, Nomor Rangka : MHKP38A1JBKO279, Nomor Mesin : DJ42667;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Nomor Polisi : BE- 9193 GJ, Nomor Rangka : MHKP38A1JBKO279, Nomor Mesin : DJ42667, atas nama Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan perkataan membeli hewan sapi akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang pembelain sapi tersebut dan uangnya digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah yang dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Wiwit Suripno;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wiwit Suripno dan bertanya kepada saksi Wiwit Suripno “Ada Sapi Harga Lima Jutaan Gak”, kemudian saksi Wiwit Suripno menjawab “Gak Ada”, lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi Wiwit Suripno dan mengobrol dengan saksi Saman yaitu ayah dari saksi Wiwit Suripno dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Saman “Pakde, Apakah Ada Sapi”, lalu saksi Saman menjawab “Itu Di Kandang”, setelah itu Terdakwa mengatakan “Ada Orang Yang Mau Nyari Sapi Pakde, Orangnya Masih Nunggu Di Rumahku, Saya Tak Pulang Dulu Pakde, Untuk Jemput Yang Mau Beli Sapi”, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wiwit Suripno, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi Jamahat

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias Ma'at yang akan membeli sapi dan pada saat itu saksi Saman mengobrol bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma'at, selanjutnya saksi Saman mengatakan sambil menunjuk ke arah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah "*Ini Harganya 10 Juta Setengah*", lalu Terdakwa berunding dengan saksi Saman dan mencoba menawar harga sapi tersebut, namun saksi Saman tidak mau mengurangi harga sapi tersebut dan Terdakwapun menyanggupi untuk membayar sapi tersebut, pada saat itu saksi Saman sempat bertanya mengenai masalah pembayaran, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar yang telah saksi Jamahat Alias Ma'at titipkan untuk membayar sapi tersebut karena telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan Terdakwa mengatakan "*Ya Udah, Nanti Sampe Sana*", setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Saman "*Bisa Gak De Diantar Malam Ini, Karena Mau Dipotong Malam Ini*", saksi Saman menjawab "*Waduh Gak Bisa, Karena Anak Saya Lagi Pergi, Kalau Lek Mudal Bisa Bawak Mobil, Itu Ada Mobil, Gimana Kalau Saya Sama Lek Mudal Aja Yang Nganter*", lalu saksi Saman menelpon saksi Wiwit Suripno, setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi Saman;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Saman menuju ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at untuk mengantarkan sapi tersebut, setibanya di rumah saksi Jamahat Alias Ma'at, sapi tersebut diturunkan dari atas mobil, kemudian Terdakwa menemui saksi Saman dan mengatakan "*De, Duitnya Masih Di Pake, Besok Pagi Ya*", lalu saksi Saman menjawab "*Ya Udah Kalau Kayak Gitu, Besok Kalau Saya Repot, Biar Lek Mudal Aja Yang Kesini*", selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saman pulang;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, saksi Saman mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at dan menagih uang pembayaran sapi tersebut dengan mengatakan "*Yok Lek Kita Kesana Saja*", lalu Terdakwa menjawab "*Agak Siang Aja Nanti, Kalau Dia Udah Ada, Dia Nelpon*", saksi Saman mengatakan "*Ayok Sekarang Aja*", kemudian Terdakwa menemani saksi Saman ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at. Sesampainya disana, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mencari saksi Jamahat Alias Ma'at, namun pada saat itu saksi Jamahat Alias Ma'at tidak ada, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Saman yang sedang berada di rumah saksi Jamahat Alias Ma'at, karena Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada saksi Saman dan bingung beralasan apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, Terdakwa akhirnya menelpon adik dari saksi Jamahat Alias Ma'at dengan tujuan untuk mengatakan kepada saksi Saman kalau uangnya sudah ada di Terdakwa dan menyuruh saksi Saman untuk pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi Saman dan saksi Wiwit Suripno datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut dan Terdakwa meminta waktu kepada saksi Wiwit Suripno untuk dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut, kemudian saksi Saman dan saksi Wiwit Suripno pulang;
- Bahwa selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi Wiwit Suripno bersama dengan saksi Saman kembali mendatangi Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak mau untuk menemani saksi Wiwit Suripno dan saksi Saman ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Kepala Kampung Rengas yaitu saksi Tubi Suhaili, diadakan pertemuan antara saksi Saman, saksi Wiwit Suripno bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma'at dengan disaksikan oleh rekan saksi Wiwit Suripno yaitu Saudara Janah dan Saudara Sutiman dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga kesimpulan dari pertemuan di Balai Kampung tersebut bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kejelasan apapun mengenai permasalahan tersebut, sehingga saksi Wiwit Suripno melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;
- Bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik saksi Wiwit Suripno telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi Wiwit Suripno alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama MUDAL Bin WAGIO (Alm) adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan MUDAL Bin WAGIO (Alm) yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokoknya (unsur ke-3) yaitu unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, maka bagian-bagian unsur tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan melainkan dengan terbuktinya salah satu bagian unsur sudah dapat dipakai sebagai dasar bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (het subjectief recht) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (in srijd is met des daders rechts-plicht) atau bertentangan dengan kesusilaan (tegen de goede zeden) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer)

Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa mengenai cara memberikan barang, tidak mutlak harus diserahkan kepada terdakwa sendiri, sedang orang yang menyerahkan tidak mutlak pula harus orang yang dibujuk itu sendiri. Hal ini boleh dilakukan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memakai tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain (Saksi korban) agar mendapatkan uang dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak subyektif orang lain dalam hal ini saksi Wiwit Suripno yang tergerak menyerahkan hewan sapi uang karena percaya dengan ucapan atau perkataan Terdakwa untuk membeli hewan sapi tersebut akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan kepada saksi Wiwit Suripno namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi Wiwit Suripno yang beralamat di Dusun III Srimulyo Timur RT/RW 002/003 Kampung Sinar Banten Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa objek dari adanya Penipuan tersebut adalah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah yang dibeli seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk korbannya adalah saksi Wiwit Suripno;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wiwit Suripno dan bertanya kepada saksi Wiwit Suripno "*Ada Sapi Harga Lima Jutaan Gak*", kemudian saksi Wiwit Suripno menjawab "*Gak Ada*", lalu Terdakwa pergi menuju kandang sapi milik saksi Wiwit Suripno dan mengobrol dengan saksi Saman yaitu ayah dari saksi Wiwit Suripno dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Saman "*Pakde, Apakah Ada Sapi*", lalu saksi Saman menjawab "*Itu Di Kandang*", setelah itu Terdakwa mengatakan "*Ada Orang Yang Mau Nyari Sapi Pakde, Orangnya Masih Nunggu Di Rumahku, Saya Tak Pulang Dulu Pakde, Untuk Jemput Yang Mau Beli Sapi*", lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Wiwit Suripno, kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa datang kembali bersama dengan saksi Jamahat Alias Ma'at yang akan membeli sapi dan pada saat itu saksi Saman mengobrol bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma'at, selanjutnya saksi Saman mengatakan sambil menunjuk ke arah 1 (satu) ekor sapi jantan jenis metal warna merah "*Ini Harganya 10 Juta Setengah*", lalu Terdakwa berunding dengan saksi Saman dan mencoba menawar harga sapi tersebut, namun saksi Saman tidak mau mengurangi harga sapi tersebut dan Terdakwapun menyanggupi untuk membayar sapi tersebut, pada saat itu saksi Saman sempat bertanya mengenai masalah pembayaran, namun Terdakwa tidak memberikan uang sebesar yang telah saksi Jamahat Alias Ma'at titipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar sapi tersebut karena telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari dan Terdakwa mengatakan “*Ya Udah, Nanti Sampe Sana*”, setelah itu Terdakwa bertanya kepada saksi Saman “*Bisa Gak De Diantar Malam Ini, Karena Mau Dipotong Malam Ini*”, saksi Saman menjawab “*Waduh Gak Bisa, Karena Anak Saya Lagi Pergi, Kalau Lek Mudal Bisa Bawak Mobil, Itu Ada Mobil, Gimana Kalau Saya Sama Lek Mudal Aja Yang Nganter*”, lalu saksi Saman menelpon saksi Wiwit Suripno, setelah itu sapi tersebut dinaikkan ke atas mobil milik saksi Saman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Saman menuju ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at untuk mengantarkan sapi tersebut, setibanya di rumah saksi Jamahat Alias Ma’at, sapi tersebut diturunkan dari atas mobil, kemudian Terdakwa menemui saksi Saman dan mengatakan “*De, Duitnya Masih Di Pake, Besok Pagi Ya*”, lalu saksi Saman menjawab “*Ya Udah Kalau Kayak Gitu, Besok Kalau Saya Repot, Biar Lek Mudal Aja Yang Kesini*”, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Saman pulang;

Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB, saksi Saman mendatangi rumah Terdakwa dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at dan menagih uang pembayaran sapi tersebut dengan mengatakan “*Yok Lek Kita Kesana Saja*”, lalu Terdakwa menjawab “*Agak Siang Aja Nanti, Kalau Dia Udah Ada, Dia Nelpon*”, saksi Saman mengatakan “*Ayok Sekarang Aja*”, kemudian Terdakwa menemani saksi Saman ke rumah saksi Jamahat Alias Ma’at. Sesampainya disana, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah mencari saksi Jamahat Alias Ma’at, namun pada saat itu saksi Jamahat Alias Ma’at tidak ada, sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi Saman yang sedang berada di rumah saksi Jamahat Alias Ma’at, karena Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut kepada saksi Saman dan bingung beralasan apa lagi, Terdakwa akhirnya menelpon adik dari saksi Jamahat Alias Ma’at dengan tujuan untuk mengatakan kepada saksi Saman kalau uangnya sudah ada di Terdakwa dan menyuruh saksi Saman untuk pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Saman dan saksi Wiwit Suripno datang kembali ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih belum dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut dan Terdakwa meminta waktu kepada saksi Wiwit Suripno untuk dapat memberikan uang pembayaran sapi tersebut, kemudian saksi Saman dan saksi Wiwit Suripno pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya kurang lebih satu minggu kemudian, saksi Wiwit Suripno bersama dengan saksi Saman kembali mendatangi

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan tujuan untuk bersama – sama ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at menanyakan kepastian dari uang hasil penjualan sapi tersebut, namun Terdakwa tidak mau untuk menemani saksi Wiwit Suripno dan saksi Saman ke rumah saksi Jamahat Alias Ma'at;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Kepala Kampung Rengas yaitu saksi Tubi Suhaili, diadakan pertemuan antara saksi Saman, saksi Wiwit Suripno bersama dengan Terdakwa dan saksi Jamahat Alias Ma'at dengan disaksikan oleh rekan saksi Wiwit Suripno yaitu Saudara Janah dan Saudara Sutiman dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan pada saat itu Terdakwa bersedia untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga kesimpulan dari pertemuan di Balai Kampung tersebut bahwa akan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun setelah pertemuan tersebut, Terdakwa tidak bisa dihubungi dan tidak memberikan kejelasan apapun mengenai permasalahan tersebut, sehingga saksi Wiwit Suripno melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) milik saksi Wiwit Suripno telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Nomor Polisi : BE- 9193 GJ, Nomor Rangka : MHKP38A1JBKO279, Nomor Mesin : DJ42667;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Nomor Polisi : BE- 9193 GJ, Nomor Rangka : MHKP38A1JBKO279, Nomor Mesin : DJ42667, atas nama Sunardi;

yang sudah disita secara sah dan patut serta barang bukti tersebut milik saksi Wiwit Suripno Bin Saman, maka terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Wiwit Suripno Bin Saman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Wiwit Suripno Bin Saman;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUDAL Bin WAGIO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 134/Pid.B/2023/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Nomor Polisi : BE- 9193 GJ, Nomor Rangka : MHKP38A1JBKO279, Nomor Mesin : DJ42667;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Daihatsu tahun 2011 warna hitam dengan Nomor Polisi : BE- 9193 GJ, Nomor Rangka : MHKP38A1JBKO279, Nomor Mesin : DJ42667, atas nama Sunardi;

Dikembalikan kepada saksi Wiwit Suripno Bin Saman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 oleh kami Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

dto

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Andina Naferda, S.H.